



OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN

Siti Rahma Anggita¹, Mauliani Hajati², Ahmad Syifa³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: 230102040269@mhs.uin-antasari.ac.id¹, 230102040004@mhs.uin-antasari.ac.id²,
230102040229@mhs.uin-antasari.ac.id³

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 08-06-2026

Abstract

Obstruction of justice in Indonesia's criminal justice system is not a new occurrence. However, this practice has re-emerged as a public concern when it involves police officers in premeditated murder cases, where efforts have been made to conceal facts and eliminate evidence. Such actions contradict the fundamental role of the police as law enforcement officers who are expected to uphold justice and comply with legal procedures. This study aims to examine the act of evidence elimination carried out by police officers, which leads to obstruction of justice in premeditated murder cases, as well as to analyze the application of sanctions based on the Indonesian National Police Code of Ethics. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that sanctions imposed on police officers involved in obstruction of justice tend to be limited to ethical and disciplinary measures, which have not provided a significant deterrent effect. Therefore, stricter and more proportional enforcement of sanctions is necessary to maintain the integrity of the police institution and to ensure the realization of justice.

Keywords: Obstruction of Justice, Police Ethics, Law Enforcement, Evidence Elimination, Indonesian

Abstrak

Obstruction of justice atau perintangan terhadap proses peradilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukanlah hal baru. Namun, praktik ini kembali menjadi sorotan publik ketika melibatkan aparat kepolisian dalam kasus pembunuhan berencana, di mana terdapat upaya menutupi fakta dan menghilangkan alat bukti. Hal ini bertentangan dengan peran dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindakan penghapusan alat bukti oleh aparat kepolisian yang berujung pada *obstruction of justice* dalam kasus pembunuhan berencana, serta menelaah penerapan sanksi berdasarkan kode etik profesi Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada aparat kepolisian yang melakukan perintangan keadilan cenderung terbatas pada sanksi etik dan disiplin, sehingga belum memberikan efek jera yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas dan proporsional guna menjaga integritas institusi kepolisian serta menjamin tegaknya keadilan.

Kata Kunci: Perintangan Proses Peradilan, Kode Etik Profesi Polri, Akuntabilitas Penegakan Hukum, Manipulasi Barang Bukti, Indonesia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Awal tahun 2023 di media sosial dan di televisi Indonesia banyak dipenuhi dengan istilah *Obstruction of Justice* atau biasa disebut dengan penghalang-halangan penyidikan dan proses hukum yang berjalan. *Obstruction of Justice* mulai terkuak secara jelas setelah terjadinya kasus yang menewaskan salah satu anggota kepolisian yang diduga dilakukan oleh atasannya, sebagai upaya untuk menghilangkan alat bukti, barang bukti dan juga melakukan rekayasa kasus maka dilakukan *Obstruction of Justice* dengan melibatkan beberapa anggota kepolisian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan menghalang-halangi proses hukum tidak hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana utama, tetapi juga oleh pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana. Permasalahan utama terletak pada batasan norma *obstruction of justice* yang masih lentur serta penerapannya yang tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.¹

Kepolisian Republik Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjadikan kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Menurut pandangan Chairul Huda, dasar dari tindak pidana adalah prinsip legalitas. Pidana terhadap pelaku dapat diterapkan berdasarkan kesalahan yang dilakukan, yang berarti seseorang akan dikenai pertanggungjawaban pidana jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diciptakan untuk menanggapi pelanggaran terhadap suatu Tindakan yang telah disepakati.² Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana anggota Polri menjadi penting untuk menjamin tegaknya keadilan sekaligus menjaga kepercayaan publik. Meski demikian, kajian yang telah ada masih menunjukkan beberapa kekurangan, seperti belum tergambarnya secara jelas keterkaitan antara penegakan kode etik dan pertanggungjawaban pidana dalam praktik, terbatasnya pembahasan mengenai potensi kepentingan internal, serta kurangnya uraian yang mencerminkan kondisi nyata dilapangan secara konkret.³

¹ Iqlimah Nadhilah dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 27, <https://doi.org/10.59059/mandub.v4i1.2956>.

² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

³ Javier Ezar Abigail, "Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction Of Justice*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 1.

Tulisan ini hadir untuk merespon kekurangan tersebut dengan menawarkan analisis terkait konsep *Obstruction of justice* dalam institusi kepolisian serta menganalisis bentuk pelanggaran kode etik kepolisian akibat *Obstruction of justice*. Selain itu, tulisan ini juga berupaya memberikan Gambaran mengenai praktik yang terjadi serta implikasinya terhadap penegakan hukum, sehingga dapat memperkaya pemahaman dalam upaya mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih akuntabel dan berkeadilan.⁴

Berdasarkan tujuan tersebut, hipotesis atau argumentasi yang diajukan dalam penulisan ini untuk menganalisis konsep *Obstruction of Justice* dalam institusi kepolisian serta mengkaji keterkaitannya dengan pelanggaran kode etik profesi Polri. Penulisan ini juga berangkat dari argumen bahwa Tindakan *obstruction of justice* yang dilakukan oleh anggota Polri mencerminkan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti struktur kewenangan dan lemahnya pengawasan. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak optimalnya penegakan hukum serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif untuk mendorong penegakan hukum yang lebih akuntabel dan berkeadilan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis keterkaitan antara konsep *Obstruction of Justice* dengan pelanggaran kode etik profesi polri serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dalam penegakan hukum di Indonesia. Fokus ini dipilih karena Tindakan *obstruction of justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian, memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas penegakan hukum dan Tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini tidak dibatasi pada lokasi tertentu, melainkan mengkaji sistem hukum Indonesia secara umum dengan unit analisis berupa norma peraturan perundang-undangan, ketentuan kode etik profesi Polri, serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks penegakan hukum. Pemilihan

⁴ Javier Ezar Abigail, "Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice*," 2.

⁵ Jericho Owen Geraldo Manalu dkk., "Tinjauan Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi Dari Penyelidikan Ke Penyidikan Berdasarkan Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)," *Al-Zyn: Jurnal Ilmu Sisial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5274.

fokus ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami permasalahan secara komprehensif dari aspek normatif, khususnya terkait bagaimana hukum mengatur Tindakan obstruction of justice, bagaimana pelanggaran tersebut dikaitkan dengan kode etik profesi, serta sejauh mana norma yang ada mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam praktik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama.⁶ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang kepolisian dan kode etik profesi kepolisian.⁷ Dalam hal ini peraturan yang menjadi dasar kajian antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji permasalahan secara sistematis berdasarkan norma hukum yang berlaku dan kerangka teoritis yang mendukung.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan

⁶ Ahmad Rosidi dkk., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (CV. Insight Media, 2026), 34.

⁷ Heru Ulin Nuha dkk., "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2026): 5684.

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik dari berasal peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.⁸

Bahan hukum yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada penafsiran mendalam terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, serta menganalisis penerapan sanksi hukum dan kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan *Obstruction of Justice*. Hasil dari analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Konsep *Obstruction of Justice* dalam Institusi Kepolisian

Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa “*obstruction of justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit*”.¹⁰ Jika diartikan dalam terjemahan bahasa Indonesia secara bebas maka, *Obstruction of Justice* adalah merupakan suatu perbuatan yang bertujuan menghalangi, menggagalkan, atau merintangi tercapainya tujuan pemerintahan dan penegakan hukum melalui penggunaan kekerasan, korupsi, penghancuran atau penghilangan alat bukti, maupun tindakan penipuan atau tipu muslihat.

⁸ Heru Ulin Nuha dkk., “Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba,” 5684.

⁹ Muhammad hendri yanova dkk., “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (t.t.).

¹⁰ Charles Boys, “Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface with Judicial Executive, or Legislative Activities,” *Congress Research Service*, 2014, 1.

Obstruction of Justice sebagai salah satu bentuk tindak pidana sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru. Istilah *Obstruction of Justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon. Di Indonesia, tindakan *Obstruction of Justice* telah diatur dalam Pasal 221 UU Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama) jo. Pasal 282 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Pengaturan *Obstruction of Justice* juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus yaitu Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) jo. Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Obstruction of Justice dianggap sebagai bentuk kejahatan karena menghambat penegakan hukum. Tindakan ini biasanya dilakukan saat proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, *Obstruction of Justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *Contempt of Court* atau penghinaan terhadap pengadilan.¹¹

Delik *Obstruction of Justice* adalah hal yang serius yang bisa dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu penyidikan Kepolisian atau proses hukum pidana. Penyidikan adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum, oleh kepolisian untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan inilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan.¹²

B. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi akibat *Obstruction of Justice*

Kode Etik Profesi Polri disingkat KEPP merupakan sebuah aturan ataupun norma dalam suatu landasan di sebuah etik atau sebuah filosofis dari perilaku sebuah tindakan dengan ucapan yang wajib di larang atau patuh yang semestinya tidak pantas diucapkan atau pun dilakukan seorang anggota POLRI pada saat melaksanakan tanggung jawab nya dalam sebuah tugas. Seringkali Polri yang memiliki jabatan bawahan mengikuti arahan

¹¹ Balai Diklat Keuangan Pontianak, *Mengenal Lebih Dalam Delik Obstruction of justice*, 2025.

¹² Faisal Supardjo, "Penegakan Hukum *Obstruction of Justice* Terhadap Proses Penyidikan Kepolisian" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024), 4.

perintah dari jabatan yang lebih tinggi tanpa mengetahui dampak dari perintah tersebut baik atau buruk.¹³

Dalam Pasal 6 ayat (2) bagian b menjelaskan bahwa : “setiap pejabat polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan” serta bagian c “melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah” ayat (3) juga menjelaskan bahwa “atasan pemberi perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memberikan perlindungan”.¹⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, dikaitkan dengan perbuatan *Obstruction of Justice*, Polri perlu memilah perintah jabatan yang di atasnya agar tidak terjerumus dalam kasus *Obstruction of Justice*.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) bagian c dijelaskan bahwa “setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan, dilarang merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum”. Dalam hal ini, aparat kepolisian dilarang untuk membuat rekayasa dan memanipulasi perkara. Misalnya perbuatan merusak barang bukti, merekayasa lokasi kejadian dengan berbagai rangkaian cerita palsu. Tindakan-tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk *Obstruction of Justice* yang dapat menghambat proses penanganan perkara.¹⁵

Tindakan *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh anggota Polri, baik melalui manipulasi perkara, penghilangan barang bukti, maupun penyalahgunaan kewenangan, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Kode Etik Profesi Polri.¹⁶ Hal ini karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip integritas, kejujuran, dan profesionalitas yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap anggota kepolisian. Selain melanggar ketentuan

¹³ Keren Shallom Jeremiah dan Karina Hasiyanni Manurung, “Analisis Perbuatan *Obstruction of Justice* yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): hal 106.

¹⁴ “Perpol No. 7 Tahun 2022,” diakses 26 April 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/301760/perpol-no-7-tahun-2022>.

¹⁵ Iqlimah Nadhilah dkk., “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (Mandub)* 4, no. 1 (2026): 27.

¹⁶ Grasiara Naya S dan Hana Faridah, “Perusakan Barang Bukti Oleh Aparat Kepolisian Sebagai Tindakan *Obstruction of Justice* Pada Kasus Kejahatan *Extraordinary Crime*,” *Jurnal Qistie* 16, no. 1 (2023): 25.

hukum yang berlaku, perbuatan tersebut juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai *Obstruction of Justice*, merujuk pada kriteria yang berlaku di negara Amerika Serikat. Dalam buku "Obstruction of Justice" karya England, dijelaskan beberapa kriteria tindakan yang dapat dianggap sebagai *Obstruction of Justice*, sebagai berikut:

1. *Aiding a suspect*, yaitu membantu tersangka dengan memberikan informasi terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan. Pembocoran informasi ini dapat menghalangi proses peradilan karena berkat informasi tersebut tersangka dapat menghilangkan atau merusak barang bukti bentuk tindakan lain. Tergolong ke dalam *aiding suspect* yaitu menyembunyikan tersangka.
2. *Lying*, yaitu tindakan dari saksi atau tersangka yang berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik (penegak hukum) pada saat dilakukannya pemeriksaan saksi atau tersangka baik secara tertulis maupun secara lisan.
3. *Famous Obstructions*, yaitu bersekongkol atau bersama sama membantu pelaku tindak pidana untuk dapat mengelabui aparat penegak hukum seperti mengambil barang bukti dan menghilangkan barang bukti.
4. *Tampering With Evidence*, yaitu perbuatan merusak barang bukti atau alat bukti. Menyuap saksi untuk dapat merekayasa suatu peristiwa pidana juga termasuk ke dalam jenis ini.¹⁷

Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindakan *Obstruction of Justice* tidak hanya bertanggung jawab secara etik, tetapi juga secara hukum. Hal ini karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri sekaligus perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁸

Dalam ketentuan Kode Etik Profesi Polri, pengenaan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik

¹⁷ "Artikel: MENGENAL LEBIH DALAM DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE," diakses 2 Juni 2026, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/mengenal-lebih-dalam-delik-obstruction-of-justice-821485>.

¹⁸ Ilham Maulana dkk., "Meruntuhkan Kepercayaan Publik: Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2554.

Indonesia. Pada Pasal 107 disebutkan bahwa pelanggar dikenakan sanksi berupa sanksi etika dan/atau sanksi administratif, bahkan dalam kasus tertentu dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).¹⁹

Obstruction of Justice merupakan perbuatan terlarang yang dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, sebagai berikut:

1. Pasal 221 ayat (1) KUHP lama menentukan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan pelaku kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta (Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dikali 1000).
2. Pasal 282 KUHP baru menentukan setiap orang yang menyembunyikan atau memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak paling banyak Rp25 juta.
3. Pasal 21 UU Tipikor menentukan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua) belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.
4. Pasal 22 UU TPPO menentukan setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40 juta dan paling banyak Rp200 juta.

¹⁹ “Perpol No. 7 Tahun 2022.”

5. Pasal 19 UU TPKS menentukan setiap orang dengan sengaja yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Selain bertanggung jawab secara etika, anggota Polri yang melakukan Tindakan *Obstruction of Justice* juga bisa dikenai hukuman pidana secara hukum. Tindakan-tindakan seperti merusak barang bukti, mengubah fakta perkara, atau mengganggu proses penyidikan dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri harus mematuhi prinsip bahwa semua orang sama di hadapan hukum.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *obstruction of justice* merupakan perbuatan yang bertujuan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum, baik melalui penghilangan atau perusakan alat bukti, manipulasi perkara, pemberian keterangan palsu, maupun tindakan lain yang menghambat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Dalam institusi kepolisian, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang menjadi dasar pelaksanaan tugas anggota Polri.

Tindakan *obstruction of justice* yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi etik dan administratif, mulai dari pernyataan perbuatan tercela hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Selain itu, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 221 KUHP, Pasal 282 KUHP, serta ketentuan pidana

²⁰ Javier Ezar Abigail, "Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice*," 37.

khusus lainnya yang mengatur perintangan proses peradilan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku *obstruction of justice* harus dilakukan secara tegas, objektif, dan tanpa pandang bulu guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian serta mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rosidi, Novita Listyaningrum, Baiq Nur Aini Dwi Suryaningsih, dan Dewi Asmawardhani. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. CV. Insight Media, 2026.
- “Artikel :: MENGENAL LEBIH DALAM DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE.” Diakses 2 Juni 2026. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/mengenal-lebih-dalam-delik-obstruction-of-justice-821485>.
- Balai Diklat Keuangan Pontianak. *Mengenal Lebih Dalam Delik Obstruction of justice*. 2025.
- Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Charles Boys. “Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities.” *Congress Research Service*, 2014.
- Faisal Supardjo. “Penegakan Hukum Obstruction of Justice Terhadap Proses Penyidikan Kepolisian.” Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Grasiara Naya S dan Hana Faridah. “Perusakan Barang Bukti Oleh Aparat Kepolisian Sebagai Tindakan Obstruction Of Justice Pada Kasus Kejahatan Extraordinary Crime.” *Jurnal Qistie* 16, no. 1 (2023).
- Heru Ulin Nuha, Dudik Djaja Sidarta, dan Nur Handayanti. “Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2026).
- Ilham Maulana, Muhammad Umamuddin, Azizah Tri Aulia, Ika Dewi Nurmayani, dan Wahidullah. “Meruntuhkan Kepercayaan Publik: Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025).

Iqlimah Nadhilah, Ivan Zairani Lisi, dan Rini Apriyanti. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Obstruction of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (Mandub)* 4, no. 1 (2026).

Javier Ezar Abigail. “Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Obstruction Of Justice.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Jericho Owen Geraldo Manalu, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Tinjauan Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi Dari Penyelidikan Ke Penyidikan Berdasarkan Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).” *Al-Zyn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).

Keren Shallom Jeremiah dan Karina Hasiyanni Manurung. “Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022).

Muhammad hendri yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (t.t.).

Nadhilah, Iqlimah, Ivan Zairani Lisi, dan Rini Apriyani. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Obstruction of Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 26–33. <https://doi.org/10.59059/mandub.v4i1.2956>.

“Perpol No. 7 Tahun 2022.” Diakses 26 April 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/301760/perpol-no-7-tahun-2022>.